

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka dengan cara meringkas, menganalisis serta menafsirkan teori dan konsep tentang teori perdamaian, teori pendidikan perdamaian, teori kearifan lokal dan konsep keamanan nasional. Selain itu akan diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan diuraikan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1.1 Teori Perdamaian

Definisi 'damai' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebuah kondisi yang tidak terdapat perang, konflik, tidak saling bermusuhan dan adanya suasana yang tenteram. Adapun kata 'perdamaian' berasal dari kata dasar 'damai' dengan mendapat awalan 'per' dan akhiran 'an'. Sehingga kata 'perdamaian; dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat keadaan agar menjadi damai, tidak ada perselisihan dan konflik, dan lain sebagainya (Poerwadarminta, 1994:224). Perdamaian merupakan sebuah terma untuk menggambarkan sebuah keadaan yang harmoni, tidak adanya perang, kesepaduan, dan adanya sikap saling toleransi. Selain itu, perdamaian juga dapat didefinisikan sebagai keadaan tanpa adanya tindak kekerasan (Wulandari, 2010:71).

Pada mulanya perdamaian diartikan sebagai "lawan terhadap perang". Perdamaian dibaca dari perspektif negatif yaitu bebas dari kekerasan. Kini pemahaman dan definisi tentang perdamaian dalam konteks modern lebih luas dan lebih kompleks daripada di masa lalu. Dalam dunia yang mengglobal, perdamaian juga membutuhkan dimensi global, dan harus mencakup isu-isu keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomis yang jauh melampaui sekedar "tidak adanya perang" (Neto Wuli, 2020: 47).

Sedangkan konsep 'perdamaian' menurut Galtung dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu perdamaian positif (*positive peace*) dan perdamaian negatif (*negative peace*). Perdamaian positif merupakan sebuah keadaan tidak adanya permasalahan struktural yang menyebar akar-akar ketidakpuasan sehingga dapat mengakibatkan konflik. Perdamaian positif juga dapat didefinisikan adanya keadilan sosial atau tidak adanya kekerasan struktural serta menekankan pada usaha dalam pendidikan perdamaian dan relasi positif yang berkesinambungan. Sedangkan perdamaian negatif merupakan sebuah perdamaian yang menggambarkan damai sebagai tidak adanya konflik atau kekerasan. Perdamaian negatif tersebut hanya menekankan pada usaha untuk mengurangi hubungan yang negatif pada sebuah konflik. Sudut pandang tersebut memberikan pandangan bahwa perdamaian dapat ditemukan kapanpun disaat tidak ada perang ataupun jenis-jenis kekerasan langsung yang terorganisir (Galtung, 2003).

Dalam teori Galtung (2007:14) terdapat pendekatan damai yang efektif yang ditawarkan olehnya, diantaranya:

- a. Perdamaian harus menjadi titik fokus, dimana antar pihak yang berkonflik tidak boleh menganggap pihak lain sebagai ancaman. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk menciptakan perdamaian tingkat tinggi, sedangkan apabila ada perbedaan tujuan justru akan mengakibatkan konflik.
- b. Perdamaian sangat bergantung pada proses transformasi konflik bagi antar pihak yang berkonflik. Apabila pihak yang berkonflik tidak mendukung proses transformasi tersebut, maka akan mengakibatkan kekerasan. Padahal tujuan dari transformasi konflik untuk mencegah terjadinya konflik kembali terjadi.
- c. Diperlukan sebuah kreatifitas untuk mendapatkan transformasi konflik yang terbaik, yakni dapat menggunakan transendensi (*transcend*).

- d. Pendekatan transendensi berbeda dengan pendekatan yang dilakukan dengan negosiasi dan kompromi. Pendekatan transendensi yakni pendekatan yang dilakukan dengan dialog yang mendalam demi mendapatkan hasil yang terbaik.
- e. Pendekatan damai harus dilakukan secara menyeluruh (holistik) dengan proses pendekatan yang dinamis.

Perdamaian merupakan antitesis dari bentuk kekerasan (*violence/conflict*). Galtung mengemukakan bahwa dalam menciptakan perdamaian diperlukan usaha untuk mengurangi bahkan menghindari bentuk kekerasan di tengah masyarakat serta mengkategorikan kekerasan dalam tiga pola kekerasan. Tiga pola kekerasan yang meliputi kekerasan langsung, struktural dan kultural sekaligus dikenal dengan istilah 'segitiga kekerasan' tersebut membantu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan. Tiga pola kekerasan tersebut diantaranya:

- a. Kekerasan langsung (*direct violence*)

Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilihat secara nyata, begitu juga dengan pelakunya. Kekerasan langsung dapat bermacam-macam bentuknya, seperti kekerasan dengan menggunakan fisik, seperti penyiksaan, menghilangkan nyawa seseorang, pemaksaan, dan kekerasan seksual. Selain kekerasan fisik, terdapat juga kekerasan verbal, seperti penghinaan (Galtung, 1996:199).

- b. Kekerasan struktural (*structural violence*)

Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan tidak langsung. Bentuk kekerasan struktural dapat terjadi dikarenakan adanya penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan marginalisasi yang merupakan penghalang dalam formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. *Pertama*, penetrasi dapat menanamkan pandangan tertentu kepada pihak atau kelompok yang lemah, kemudian dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan pandangan yang cukup parsial atas sesuatu yang terjadi. Selanjutnya marginalisasi bertujuan untuk menjaga kelompok yang lemah tetap berada di luar batas yang ditetapkan, dikombinasikan dengan

fragmentasi untuk memelihara agar sang *underdog* tetap berjauhan satu sama lain (Galtung,1996:199)

c. Kekerasan budaya (*cultural violence*)

Terjadinya kekerasan budaya apabila aspek-aspek kebudayaan, atau lingkungan simbolis seperti agama, ideologi, seni atau bentuk budaya lainnya digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi langsung terhadap sebuah kekerasan. Kekerasan kultural dapat membuat kekerasan langsung dan struktural dapat dipandang sebagai sesuatu yang benar atau setidaknya tidak salah. Salah satu cara kekerasan kultural yakni dengan mengubah warna moral sebuah aksi dari merah/salah menjadi warna hijau/benar atau kuning/dapat diterima, contohnya membunuh atas nama negara merupakan hal yang benar, sedangkan membunuh atas nama pribadi merupakan cara yang salah (Galtung,1996:199).

Sementara itu **Lincoln dan Amalee** dalam Darisma (2018:25) menjelaskan bahwa perdamaian memiliki nilai-nilai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menerima diri (*proud to be me*) diartikan bahwa setiap individu merupakan ciptaan Tuhan yang berharga dengan mempunyai kekuatan dan kelemahannya, memahami dan menerima diri-sendiri merupakan titik awal dalam menerima orang lain.
- b. Prasangka (*no suspicion no prejudice*); memfokuskan agar tidak menghakimi setiap individu hanya dikarenakan dilihat dari sisi luarnya saja.
- c. Perbedaan etnis (*different culture but still friends*); nilai ini menekankan agar selalu berfikir positif terhadap orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, masyarakat perlu berperan dalam hubungan sosial untuk selalu belajar dari hubungan antar budaya dan melihat nilai orang lain.
- d. Perbedaan agama (*different faiths but non enemies*); nilai ini menunjukkan bahwa perbedaan agama perlu ditangani secara damai dan hormat. Meskipun persamaan dalam agama namun juga

perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan agama perlu diarahkan pada dialog yang bijaksana dengan gaya hidup yang harmonis. Sehingga tidak menggunakan perbedaan sebagai kekuatan yang mengakibatkan kerusakan.

- e. Perbedaan jenis kelamin (*male dan female both are human*); pendidikan hubungan saling menghormati antargender perlu diarahkan untuk saling belajar satu sama lain dalam rangka membangun kesetaraan.
- f. Perbedaan status ekonomi (*rich but not proud, poor but not embarrassed*); maksud dari nilai ini yaitu setiap individu perlu memperlakukan orang lain dengan tidak membeda-bedakan status ekonomi.
- g. Perbedaan kelompok (*gentlemen don't need to be gangsters*); dalam hal ini eksklusivitas kelompok-kelompok menyebabkan perilaku negatif dan merusak hubungan.
- h. Keanekaragaman (*the beauty of diversity*); dapat diartikan bahwa kebersamaan tidak dapat ditemukan di dalam keseragaman. Oleh karena itu kebersamaan dapat diwujudkan ketika keberterimaan terhadap perbedaan.
- i. Konflik (*conflict*); meskipun konflik tidak dapat dihindari, namun kita harus selalu mengambil sisi positif dari setiap konflik yang terjadi serta dapat mengidentifikasi orang-orang yang dapat mengarah kepada perdamaian.
- j. Menolak kekerasan (*use your brain not your brawn*); kekerasan bukanlah sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah. Namun aspek kekerasan dalam penyelesaian konflik harus dihindari dalam proses penyelesaian konflik.
- k. Mengakui kesalahan (*not too proud to admit mistakes*); dalam proses penyelesaian konflik diperlukan pengakuan kesalahan dan saling meminta maaf antar pihak yang berselisih.

- I. Memberi maaf (*don't be stingy when forgiving others*); dalam menuju perdamaian juga diperlukan sikap untuk memberi maaf serta dijadikan sebagai pilihan yang tepat.

2.1.2 Teori Pendidikan Perdamaian

Ian Harris (2008) menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian untuk pertama kalinya dipakai oleh Cormenius yang akademisi dari Ceko pada abad XVII. Cormenius berpandangan bahwa pengetahuan dapat memberi jalan kepada perdamaian. Kemudian pandangan tersebut berkembang sampai saat ini. Terlebih PBB telah menetapkan tanggal 21 September sebagai hari perdamaian internasional. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka pendidikan perdamaian pun turut berkembang. Sehingga muncul banyak lembaga-lembaga pendidikan saat ini yang memperkenalkan pendidikan perdamaian kepada para peserta didik mereka.

Castro&Galace (2010) menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian adalah pendidikan yang mempromosikan budaya damai yang bersifat transformatif. Pendidikan tersebut bertujuan untuk memupuk dasar pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan berupaya mengubah cara berpikir, sikap, dan tindakan seseorang yang berpotensi menciptakan atau memperparah konflik kekerasan. Transformasi dalam pendidikan perdamaian dibentuk dengan membangun kesadaran, pemahaman, mengembangkan kepedulian dan menjadikan tindakan pribadi dan sosial untuk menciptakan kondisi dan sistem dengan cara mengaktualisasikan non-kekerasan, keadilan, kepedulian lingkungan dan nilai-nilai perdamaian lainnya.

Dalam buku yang berjudul *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace* karangan Loreta Castro Castro dan Jasmin Nario Galace menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian perlu mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap/nilai (*attitudes/values*), dan keterampilan (*skills*). Ketiga aspek tersebut harus saling berkaitan satu sama lainnya.

Sehingga dapat melahirkan bentuk pendidikan perdamaian yang ideal. Berikut skema pengetahuan, keahlian dan nilai dalam pendidikan perdamaian:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dalam pendidikan perdamaian, meliputi:

1) Konsep Perdamaian

Masyarakat harus memahami bahwa suatu perdamaian bukanlah kondisi yang menggambarkan tidak adanya kekerasan, baik kekerasan langsung maupun kekerasan fisik. Perdamaian juga perlu dipahami sebagai keadaan yang sejahtera, kerja sama dan relasi yang positif antara manusia dan lingkungannya. Diharapkan pemahaman ini akan membantu dalam menganalisis problematika perdamaian secara komprehensif (Castro&Galace, 2010:32).

2) Pengetahuan konflik dan kekerasan

Meskipun konflik merupakan suatu perkara yang biasa dalam kehidupan manusia, namun hal tersebut akan menjadi masalah yang serius apabila mengakibatkan kekerasan. Oleh karena diperlukan metode penyelesaian yang tepat dalam menanganinya. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang dapat mempelajari kekerasan dalam suatu konflik, baik kekerasan langsung, sosial budaya maupun ekologis (Castro&Galace, 2010:32).

3) Alternatif perdamaian, seperti:

- (a) *Disarmament*;
- (b) Tanpa Kekerasan;
- (c) Resolusi konflik, transformasi, pencegahan;
- (d) Hak Asasi Manusia;
- (e) Solidaritas manusia;
- (f) Demokratisasi;
- (g) Pembangunan berdasarkan keadilan;
- (h) Pembangunan berkelanjutan


b. Sikap/Nilai (*attitudes/values*)

Aspek sikap dalam pendidikan perdamaian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam masyarakat. Mengingat latar belakang kehidupan masyarakat yang sangat beragam, baik sosial, budaya, maupun keluarga. Aspek sikap dalam pendidikan perdamaian, diantaranya: harga diri, menghormati orang lain, kesetaraan gender, menghormati kehidupan, kasih sayang, kepedulian global, kerjasama, keterbukaan & toleransi, keadilan, tanggung jawab sosial, visi positif (Castro&Galace, 2010:35).

a. Keterampilan (*skills*)

Keterampilan dalam pendidikan perdamaian, meliputi: refleksi, berpikir kritis, pengambilan keputusan, imajinasi, komunikasi, resolusi konflik, empati, membangun kelompok.

Berikut bagan mengenai Teori Pendidikan Perdamaian yang dicetus oleh Loreta Castro Castro dan Jasmin Nario Galace.



Gambar 2.1 Skema Pendidikan Perdamaian
Sumber: Diadopsi dari Castro&Galace (2010)

Terdapat beberapa versi mengenai pendidikan perdamaian, diantaranya UNICEF mendefinisikan pendidikan perdamaian sebagai suatu proses untuk mengkampanyekan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk perubahan perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk mencegah konflik kekerasan dan menyelesaikannya secara damai; serta menciptakan keadaan yang kondusif dalam rangka menjaga perdamaian, baik antar personal, interpersonal, antar kelompok, nasional maupun internasional (Fountain, 1999:4).

Menurut konferensi ke-17 *International Peace Research Association* (IPRA) di Durban, Afrika Selatan menyatakan bahwa pendidikan damai merupakan suatu proses memberdayakan seseorang dengan kecakapan, sikap maupun pengetahuan (*skills, attitudes, and knowledges*) untuk:

- a. Memperbaiki, membangun, dan memelihara hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia;
- b. Mengembangkan pendekatan-pendekatan positif terhadap cara dalam penanganan konflik, dari level personal sampai level internasional;
- c. Menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu;
- d. Menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia;
- e. Membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan (Sukendar, 2011:297).

Sementara itu menurut H.B. Dasesh dalam Rajshree (2012:52) menyatakan bahwa fokus tujuan utama dari pendidikan perdamaian yaitu pada kesadaran untuk kembali memperhatikan dan mentransformasikan pasangannya dalam melihat dunia dan realitasnya (mayoritas dipengaruhi oleh budaya, keluarga, sejarah, agama dan masyarakat), melalui empat isu utama, yaitu: sifat realitas, sifat manusia, tujuan keberadaan dan prinsip-prinsip yang tepat dalam mengatur manusia. Selanjutnya, dia juga

menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian merupakan upaya untuk memberdayakan keterampilan, pengetahuan dan sikap setiap orang dengan tujuan:

- a. Membangun, memelihara, dan memulihkan relasi (hubungan) pada semua level interaksi manusia;
- b. Mengembangkan pendekatan positif terhadap penyelesaian konflik dari level bawah sampai level internasional;
- c. Menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik dan emosional serta memelihara setiap individu;
- d. Membangun lingkungan yang berkelanjutan dan melindunginya dari eksploitasi dan perang.

Sedangkan **Ian M. Harris** (2004:9) juga menjelaskan bahwa terdapat lima postulat utama dalam pendidikan perdamaian, diantaranya:

- a. Pendidikan damai menjelaskan tentang akar kekerasan;
- b. Pendidikan perdamaian mengajarkan alternatif terhadap kekerasan;
- c. Pendidikan perdamaian menyesuaikan berbagai bentuk kekerasan yang berbeda;
- d. Perdamaian merupakan proses yang bervariasi menurut konteksnya;
- e. Konflik terjadi di mana-mana.

Kelima postulat pendidikan perdamaian tersebut nantinya akan membantu untuk mendefinisikan bidang yang berkembang saat ini serta memeriksa asumsi yang mendasari lima jenis pendidikan perdamaian. Terdapat lima jenis pendidikan perdamaian yang berkembang sampai saat ini, diantaranya: pendidikan internasional, pendidikan hak asasi manusia, pendidikan pembangunan, pendidikan lingkungan dan pendidikan resolusi konflik. Dengan adanya variasi pendidikan perdamaian tersebut, tentunya harus sesuai dengan konteks di mana kegiatan tersebut dipraktikkan.

a. Pendidikan Internasional

Pendidikan internasional mengasumsikan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai universal yang berguna untuk mengatasi permusuhan yang mengarah pada konflik. Pendidikan internasional menekankan pengajaran tentang lintas budaya kepada seseorang. Hal tersebut bermaksud untuk memberikan pandangan tentang toleransi, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian. Oleh karena itu diperlukan seorang pendidik perdamaian yang bisa berkontribusi pada reformasi pendidikan dalam rangka menjadikan sekolah sebagai sarana untuk mendidik siswa dalam memecahkan masalah perdamaian (Harris, 2004:8-9).

b. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)

Aspek pendidikan perdamaian tentu mendukung upaya Mahkamah Pidana Internasional dalam penanganan bentuk kekerasan sipil, domestik, budaya maupun etnis. Sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1948. Pendekatan perdamaian pada konteks HAM bertujuan untuk membangun sistem keseimbangan yang didasarkan pada pengadilan dan hukuman. Pendidikan HAM sangat menjunjung tinggi untuk menghormati martabat dasar semua orang. Dengan demikian, pendidikan perdamaian tetap memberikan pemahaman multikultural, dalam rangka mengurangi stereotip dan permusuhan antar kelompok. Sehingga dapat mengurangi kebencian etnis, budaya maupun agama dengan mempertemukan anggota kelompok yang berkonflik dalam dialog yang mencari pemahaman bersama (Harris, 2004:10).

c. Pendidikan Pembangunan

Pendidikan perdamaian dalam konteks ini yaitu menggunakan studi pembangunan untuk memberikan pemahaman tentang strategi dalam mengatasi masalah kekerasan struktural. Tujuan pendidikan ini yaitu berusaha untuk membangun masyarakat yang damai, mempromosikan warga negara yang demokratis dan adil serta dilakukan dengan menggunakan cara non-kekerasan. Pendidikan pembangunan

menekankan pada pelibatan seluruh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perdamaian (Harris, 2004:12).

d. Pendidikan Lingkungan

Studi lingkungan diarahkan pada pemikiran holistik tentang keterkaitan antara sistem alam dan manusia. Dengan adanya peningkatan pemanasan global, krisis lingkungan, kepunahan spesies langka, dan dampak polusi di sebagian besar dunia, maka keamanan tidak hanya terbatas pada aspek militer saja. Namun diperlukan juga konsep perdamaian dalam hal keamanan ekologi. Pendidikan lingkungan bertujuan untuk mengajarkan pemahaman tentang lingkungan; menyadari keadaan bumi sudah semakin buruk, dengan adanya permasalahan sosial dan ekologis; serta memiliki komitmen untuk menghadapinya, yaitu dengan cara melindungi sumber daya alam dan memberikan pengalaman dinamis dalam melestarikan sumber daya alam. Selain itu ditekankan pula pada pemahaman tentang pelestarian habitat dan pentingnya bio-regionalisme di mana orang-orang berada di wilayah tertentu. (Harris, 2004:12).

e. Pendidikan Resolusi Konflik

Pendidikan resolusi konflik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang mengenai dinamika konflik serta menggunakan keterampilan dalam mengelola hubungan yang damai. Pendidikan ini mengajarkan tentang pelibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan perbedaan maupun konflik yang terjadi. Pendidikan resolusi konflik memahami pentingnya keterampilan dalam manajemen amarah, kontrol impuls, kesadaran emosional, pengembangan empati, ketegasan dan pemecahan masalah. Pendekatan perdamaian ini merupakan pendidikan pencegahan kekerasan yang bertujuan untuk membuat orang memahami bahwa kemarahan merupakan emosi yang dapat ditangani secara positif. Pendidikan resolusi konflik harus membantu dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehingga nantinya seluruh elemen

masyarakat dapat menjadi agen perdamaian dengan penciptaan konteks kooperatif. (Harris, 2004:14-15).

Dalam kenyataannya, keterampilan resolusi maupun pencegahan konflik yang terbaik masih sangat terbatas. Meski masyarakat sudah diberikan teori-teori konflik, namun upaya penyelesaian konflik masih belum efektif dan banyak mengalami kemacetan. Keterampilan resolusi konflik pada dasarnya merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik agar tidak meluas. Sensitivitas atau *sense of crisis* merupakan hal yang sangat berguna dalam pencegahan konflik, namun harus didukung adanya keterampilan dan pemahaman konflik yang mendalam (Malik, 2017:78).

Oleh karena itu, **Harris dan Synott** (2002:3-6) menawarkan beberapa unsur yang cukup penting dalam pelaksanaan pendidikan perdamaian, diantaranya:

- a. Pendidikan perdamaian harus menyentuh setiap individu atau kelompok agar mau menjaga perdamaian dalam setiap keadaan. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi sebuah usaha untuk menumbuhkan kesadaran setiap orang dan akan menyadari bahwa perdamaian merupakan hal yang sangat penting;
- b. Pendidikan perdamaian adalah sebuah usaha untuk mengelola konflik dengan berlandaskan non-kekerasan. Dalam hal ini, hidup tanpa kekerasan merupakan sebuah pilihan yang terbaik. Bagaimanapun konflik terjadi, maka penyelesaiannya harus dengan cara damai. Dengan demikian, pendidikan perdamaian akan mengembangkan cara berpikir kritis seseorang dalam mencari solusi tanpa kekerasan;
- c. Pendidikan perdamaian bermanfaat untuk melatih analisis kritis terhadap ketetapan-ketetapan struktural yang menimbulkan dan melegitimasi ketidakadilan. Seperti analisis kritis terhadap sistem, peraturan, dan struktur yang tidak seimbang, yang tentu dapat

menghambat terciptanya perdamaian. Karena perdamaian tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan.

Di sebagian besar dunia, bahwasanya masyarakat adat telah memiliki sebuah kebijaksanaan dalam membangun perdamaian. Mereka memiliki penghormatan yang mendalam terhadap alam. Selain itu, mereka juga telah mengembangkan mekanisme dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di antara mereka secara damai berdasarkan dari bentuk spiritualitas asli mereka. Terdapat beberapa kesamaan dalam praktik budaya dan spiritual di dalam masyarakat adat. Salah satunya adalah hubungan spiritual dengan tanah air mereka. Mereka mempercayai bahwa tidak ada yang memiliki tanah secara pribadi, melainkan tanah tersebut dapat dimiliki secara bersama-sama (kolektif). Hal tersebut dimaksudkan agar tanah dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna melindungi serta memeliharanya secara berkelanjutan. (Castro&Galace, 2010:57-58).

2.1.3 Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari kata “Kearifan” (*wisdom*) yang bermakna kebijaksanaan dan kata “lokal” yang berarti setempat. Sehingga dalam pandangan umum, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai gagasan-gagasan lokal yang bersifat penuh kearifan, bijaksana, nilai yang tertanam serta dianut oleh masyarakatnya (Dokhi, *et al.*, 2016). Dalam pandangan antropologi, kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*) (Kartawinata, 2011).

Menurut Koentjaraningrat, kearifan lokal dapat terwujud dalam beberapa bentuk, diantaranya: 1) gagasan, ide, nilai, norma dan peraturan; 2) pola perilaku dan kompleks aktivitas; 3) artefak, kebudayaan, material dan benda hasil budaya. Selain itu, kearifan lokal dapat berwujud nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*). Kearifan lokal yang berbentuk nyata, diantaranya dalam bentuk tekstual, seperti: sistem nilai atau

ketentuan khusus yang berbentuk tulisan dalam kitab tradisional maupun media lain. Selain itu juga berbentuk bangunan (arsitektur) dan benda cagar budaya atau karya seni lainnya. Sedangkan kearifan lokal yang berbentuk tidak nyata, seperti: petuah yang disampaikan turun-temurun, nilai-nilai ajaran tradisional dan lain sebagainya (Dokhi *et al.*, 2016:9-10).

Kearifan lokal bertumpu pada berbagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercaya, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang dapat mempertebal kohesi sosial ditengah masyarakat (Abdullah, 2008:7). Dalam Santosa (2012) menjelaskan bahwa kearifan mempunyai beberapa ciri, diantaranya:

- a. Mampu bertahan terhadap kebudayaan yang berada di luarnya;
- b. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur kebudayaan dari luar;
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur budaya dari luar ke dalam budaya asli;
- d. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan;
- e. Mempunyai kemampuan untuk mengarahkan pada perkembangan budaya.

Selanjutnya menurut **Wales** yang dikutip oleh Nasiwan, *et al.* (2012) berpendapat bahwasanya kearifan lokal dapat dipandang dari segi dua perspektif yang saling bertolak belakang, yaitu *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan sebuah budaya tanpa adanya proses evolusi, sehingga menyebabkan bentuk-bentuk budaya tradisional sebelumnya. Sedangkan *less extreme acculturation* merupakan sebuah proses akulturasi yang masih menyisakan *local genius* yang ada. Dalam artian lain yaitu bentuk budaya tradisional mampu bertahan dan mengakomodasi bentuk budaya dari luar serta mengintegrasikannya ke dalam budaya asli. Dari beberapa definisi mengenai kearifan lokal di atas, penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sebuah gagasan yang dianut oleh masyarakat

setempat serta bersifat bijaksana, bernilai baik dan dapat dilaksanakan secara turun-temurun.

Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan perkembangan kebudayaan. Dengan demikian bahwa kebudayaan dapat dikatakan sebagai manifestasi kepribadian sebuah masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa identitas masyarakat tercermin pada orientasi yang memperlihatkan pandangan hidup dan sistem nilainya, dalam pola serta sikap hidup yang diwujudkan dalam tingkah laku, serta gaya hidup yang mewarnai kehidupan. Kedudukan *local genius* dalam sebuah kearifan lokal sangat berpengaruh pada eksistensi kebudayaan pada sebuah masyarakat. Hilangnya *local genius* justru akan memudahkan kepribadian suatu masyarakat, sedangkan kuatnya *local genius* memiliki peranan dalam mempertahankan dan mengembangkan kepribadian masyarakat tersebut (Nasiwan, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa:

Suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal telah mengakomodir berbagai kepentingan kelompok sehingga menjadi perpaduan yang serasi dan harmonis. Sejarah mencatat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang disegani oleh bangsa lain dikarenakan penerapan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Hal tersebut mampu menyatukan keanekaragaman budaya, tradisi dan adat-istiadat menjadi sebuah ikatan kebersamaan untuk saling menghargai dan menghormati (Nurmantyo, 2016:41).

Penerapan kearifan lokal kaitannya dengan perdamaian pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi, seorang aktivis kemerdekaan India. Dengan semangat dan kegigihan belajar, Gandhi telah melahirkan suatu

konsep pemikiran yang berpengaruh besar dalam perjuangannya. Ia mengatakan bahwa nilai-nilai yang dianut pada ajarannya yang cukup sederhana tetapi membutuhkan disiplin yang ketat yaitu **Satya** (kebenaran) dan **Ahimsa** (pantang kekerasan). Dalam pemikirannya menyimpulkan bahwa perjuangan rakyat India harus menekankan nilai-nilai universal dan tidak dilakukan dengan kekerasan. Satyagraha yang berarti berpegang teguh pada kebenaran mengajarkan tentang kesesuaian antara pikiran, kata-kata dan perbuatan harus menjadi acuan utama. Bentuk kehidupan seperti itu tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan kemunafikan dan inkohereni dari jalan seseorang, namun juga berjuang untuk melawan ketidakbenaran disaat seseorang merasa kuat dan berada dalam posisi untuk melakukannya. Gerakan ini menyerukan bahwa tidak ada toleransi atau sikap kompromi dalam menegakkan sebuah kebenaran (Hakim, 2014:8).

Sementara itu pemikiran politik Mahatma Gandhi tentang Ahimsa yaitu ketiadaan kekerasan atau pantang melakukan kekerasan yang dilakukan dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Ketiadaan kekerasan bagi Gandhi harus lebih aktif dibandingkan dengan pembalasan atau penggunaan kekerasan yang akan berakibat pada meningkatnya kejahatan. Dalam pelaksanaannya, Ahimsa mempersyaratkan beberapa poin, diantaranya: 1) adanya pemurnian dan penyucian diri; 2) kekuatan Ahimsa terletak pada kemampuan dan kerelaan, bukan sebatas kemauan; 3) Ahimsa harus mengungguli kekerasan; 4) Ahimsa tidak mengenal kekalahan; 5) tujuan akhir Ahimsa adalah kemenangan yang pasti (Franky, 2019:7-8). Dari pemikiran Gandhi tersebut, Satyagraha dan Ahimsa sangat berperan penting dalam pembangunan dan pendidikan perdamaian dalam mencapai tujuan kemerdekaan.

Sementara itu kearifan lokal dalam pembangunan perdamaian juga pernah dilakukan Maluku, yaitu kearifan *pela* dan *gandong*. Dalam Malik (2017:168-169) dijelaskan bahwa kearifan lokal tersebut dianggap sebagai pegangan bagi masyarakat Maluku, dan gerakan Baku Bae merupakan

dasar bagi penyelesaian konflik dalam rangka membangun masa depan masyarakat Maluku. Ketika konflik memuncak di wilayah Maluku, masyarakat di sana memandang bahwa hubungan *pela* dan *gandong* tidak goyah. Sebesar apapun konflik yang terjadi di sana, orang Maluku akan tetap mempertimbangkan hubungan *pela* dan *gandong* sehingga akan menghindari sikap saling membunuh.

Masyarakat Indonesia sudah semestinya kembali kepada jati diri bangsa melalui pemaknaan kembali dan merekonstruksi nilai-nilai luhur kebudayaan masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu untuk menggali makna substantif kearifan lokal. Contohnya sikap keterbukaan dikembangkan serta dikontekstualisasikan menjadi nilai kejujuran dan nilai-nilai luhur lainnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalam kearifan lokal tentunya dapat diaplikasikan ke dalam keseharian serta berpotensi membuat bangsa semakin maju. Apalagi salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur bangsa Indonesia adalah sikap gotong-royong. Dengan adanya gotong-royong, maka hal tersebut akan membuat masyarakat semakin peka terhadap permasalahan yang dihadapi bersama, sehingga akan muncul rasa tanggung jawab bersama serta timbulnya rasa empati baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri (Santosa, 2012:14).

2.1.4 Teori Peran

Istilah 'peran' pada mulanya berasal dari dunia teater. Dimana seorang pemeran teater tersebut dapat bertindak sebagai seorang tokoh tertentu dan melakukan tindakannya berdasarkan dengan tokoh yang diperankan. Kedudukan aktor dalam dunia peran diibaratkan sebagai kedudukan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menandakan bahwasanya tindakan seseorang atau aktor tidak dapat berdiri sendiri, namun harus selalu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya (Sarwono, 2002).

Soerjono Soekanto memandang bahwa peran merupakan kedudukan yang bersifat dinamis (status). Ketika seseorang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan kedudukannya, maka ia dianggap telah memainkan sebuah peranan. Adapun status mempunyai arti sebagai sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila ia telah menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran mencakup norma-norma yang dikaitkan dengan posisi dan kedudukan seseorang dalam sebuah masyarakat. Peranan tersebut merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat (Soekanto S. , 2002).

Sedangkan Menurut **Linton** seorang antropolog menggambarkan teori peran sebagai interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Dalam teori tersebut, harapan-harapan peran merupakan sebuah pemahaman bersama yang menuntun seorang individu untuk berperilaku sehari-hari. Seseorang yang mempunyai peran tertentu seperti dokter, mahasiswa, orang tua, perempuan atau sebagainya, diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan peran atau profesi tersebut (Cahyono, 2008).

Kemudian **David Berry** menyatakan bahwa apabila peran berhubungan dengan sebuah pekerjaan, seseorang harus menjalankan tugas atau kewajiban sesuai dengan peranan yang dimiliki. Tentu sebuah peranan tersebut juga ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Teori peran juga mengatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka akan menimbulkan rasa stres, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja menjadi kurang efektif. Jadi, dapat dikatakan

bahwa konflik pada sebuah peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang (Mutiawanthi, 2017:107). Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dimilikinya serta diharapkan oleh masyarakat yang berada disekitarnya. Terdapat beberapa dimensi peran, meliputi:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Dalam konsep ini mengatakan bahwa peran merupakan sebuah kebijaksanaan yang tepat dan dianggap baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai suatu strategi. Dimensi ini beranggapan bahwa peran merupakan strategi guna mendapatkan *support* dari masyarakat;
- c. Peran sebagai suatu sarana komunikasi. Peran dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh saran berupa informasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif ini berlandaskan pada pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga saran yang berasal dari masyarakat merupakan sebuah masukan yang bernilai untuk mewujudkan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peran sebagai instrumen dalam penyelesaian sengketa. Dimensi ini beranggapan bahwa peran dapat didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi bahwak meredam konflik melalui usaha pencapaian kesepakatan (konsensus) dari pendapat-pendapat yang ada. Perspektif ini menganggap bahwa bertukar pikiran dapat meningkatkan sikap saling mengerti dan toleransi serta mengurangi rasa curiga satu sama lain (Horoeputri, 2003).

Terdapat beberapa klasifikasi mengenai pelaksanaan peranan pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Irving Swerdlow dalam

Tjokroamidjojo (1988:19) yang menyebutkan terdapat campur tangan (*involvement*) dalam perkembangan masyarakat, diantaranya:

- a. Operasi langsung, yakni pemerintah menjalankan sendiri pada kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kemasyarakatan;
- b. Pengendalian langsung (*direct control*), seperti: penggunaan perizinan kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang ada.
- c. Pengendalian tak langsung (*indirect control*), yakni sebuah cara untuk memberikan pengaturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat;
- d. Pemengaruhan langsung (*direct influence*), seperti: melakukan mediasi bagi pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan perdamaian;
- e. Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*), seperti: memberikan informasi mengenai kerukunan hidup bertoleransi, menjelaskan kebijakan terkait masyarakat, penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal baru (Elvia, 2018:14-15).

2.1.5 Konsep Keamanan Nasional

Konsep mengenai keamanan (*security*) telah mengalami pergeseran makna yang cukup luas dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut bahasa, kata *security* (keamanan) berasal dari bahasa Latin '*securus*' (*se+cura*) yang bermakna bebas dari ketakutan atau bahaya. Dalam perspektif lain, Kata *securus* berasal dari gabungan kata *se* yang bermakna 'tanpa' dan *curus* yang artinya 'rasa gelisah'. Oleh karena itu, gabungan dua kata tersebut dapat diartikan 'bebas dari ketidaknyamanan, atau situasi damai tanpa resiko atau ancaman'. Adapun dalam kajian keamanan, konsepsi keamanan dapat dipandang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan nontradisional. Kedua pendekatan tersebut mempunyai area masing-masing (Muhaemin *et al.*, 2020:188).

Menurut perspektif umum terkait keamanan, bahwasanya keamanan didefinisikan sebagai kemampuan pertahanan diri untuk menghadapi berbagai ancaman nyata (*existential threat*). Menurut Mely Caballero-Anthony, terdapat tiga perspektif tentang keamanan, diantaranya:

- a. Cakupan keamanan mempunyai lingkup yang luas dan tidak terbatas pada keamanan yang bersifat militer;
- b. Adanya pertentangan mengenai kecenderungan ruang lingkup keamanan yang bersifat status quo;
- c. Keamanan tidak hanya pada aspek militer saja, sehingga perlu adanya usaha untuk mencapai emansipasi manusia, yang mana emansipasi tersebut terdapat kebebasan manusia dari keterbatasan yang menghalangi usaha mereka untuk mendapatkan sesuai hak mereka (Susetyo, 2008:1).

Sedangkan konsep keamanan dalam perspektif tradisional didefinisikan dengan perlindungan negara dalam menghadapi ancaman kepentingan nasional. Hans Kelen membatasi definisi terkait keamanan, dimana 'perlindungan orang atas penggunaan kekuatan dari pihak lain'. Dengan demikian bahwa keamanan sangat berhubungan erat dengan keamanan di suatu negara, sehingga diperlukan juga perlindungan dari ancaman militer atau serangan yang bersifat eksternal. Konsep keamanan juga mengalami perluasan makna sebagaimana dalam konsep keamanan manusia yang termaktub dalam UNDP (Program Pembangunan PBB) pada tahun 1994 (Amaritasari, 2015:157).

Terdapat beberapa hal yang mendasari munculnya gagasan tersebut yaitu *pertama*, keamanan manusia merupakan gagasan dan upaya dalam menyebarkan serta memperkuat nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia. *Kedua*, keamanan manusia berkaitan erat dengan isu-isu luas non-militer yang dikembangkan dalam konsep besar 'keamanan' secara komprehensif. *Ketiga*, terdapat perdebatan yang cukup serius yakni perbedaan dalam definisi dan upaya mencapai keamanan manusia oleh masing-masing pemerintah nasional berdasarkan pengalaman, sudut

pandang dan perbedaan prioritas. Adapun UNDP membagi keamanan manusia dalam tujuh kategori, yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan prioritas, dan keamanan politik (ALBK Manusia, 2015:1).

Menurut Mantan Menteri Pertahanan Prof. Juwono Sudarsono yang telah memberikan pandangannya mengenai sistem keamanan nasional, bahwasanya keamanan nasional harus berpijak pada empat fungsi ideal, diantaranya:

- a. Pertahanan Negara, yakni fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dari luar guna keselamatan, kehormatan, kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Keamanan Negara, yakni fungsi pemerintahan negara untuk menghadapi berbagai ancaman dari dalam negara;
- c. Keamanan Publik, yakni fungsi pemerintahan negara untuk berupaya memelihara keamanan, keselamatan dan ketertiban seluruh warga negara melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta senantiasa menegakkan hukum.
- d. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan negara yang selalu berupaya memenuhi hak-hak dasar warga negara (Muhaemin *et. al.*, 2020:189).

Dalam buku *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (2010:63-66), sistem keamanan nasional adalah landasan legal dalam pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional berposisi sebagai fungsi maupun sebagai kondisi. Sistem keamanan nasional juga memuat tentang pengaturan-pengaturan lingkup keamanan nasional, aktor, dan kewenangannya, interelasi aktor, kebijakan, dan lain sebagainya yang lebih terperinci, konkrit dan *operable*. Pengaturan-pengaturan ini bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pimpinan lembaga sesuai dengan tingkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara yang mempunyai keragaman yang begitu tinggi di dunia, tentunya Indonesia harus memiliki sebuah sistem pertahanan negara yang ideal dalam rangka menjaga keamanan nasional. Dengan Indonesia memiliki keamanan nasional yang stabil, maka dalam mencapai tujuan nasionalnya yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 akan mudah dicapai. Oleh karena itu sudah saatnya negara ini berupaya untuk mengintegrasikan seluruh komponen negara, baik pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya demi mencapai pembangunan ketahanan masyarakat dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Apalagi ancaman negara saat ini sudah semakin kompleks dan tidak terbatas pada ancaman militer saja. (Utami, 2019).

Pengutamaan elemen dalam keamanan nasional juga harus berlandaskan pada prinsip interagency, yang mana prinsip tersebut akan menjangkau semua lembaga yang berkaitan dengan keamanan nasional. Oleh karena itu, keamanan nasional harus bertumpu pada tiga aspek, diantaranya:

- a. Obyektif nasional (ends), yakni tujuan yang akan dicapai dalam keamanan nasional. Upaya tersebut tentu dilakukan dengan memperhatikan proses pembangunan negara demi terbentuknya kedaulatan bangsa yang kuat dan berdikari.
- b. Kekuatan nasional (means), yakni sumber daya nasional dengan menyesuaikan standar pada Diplomacy, Information Military, Economy, Financial, Intelligent, Law Enforcement (DIMEFIL).
- c. Strategi (ways), yakni penyusunan konsep atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan keamanan nasional.

Dalam upaya mencapai keamanan nasional yang stabil, hal tersebut juga sangat berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal. Kearifan lokal yang ditemukan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia terbentuk adanya interaksi sosial yang selalu tumbuh dan berkembang. Fenomena ini terbentuk adanya satu penilaian umum yang menjadi konsensus bersama sehingga dikenal dengan norma sosial. Dengan sistem sosial yang baik,

maka hal tersebut sangat tercermin dari adanya kehidupan masyarakat yang aman, damai dan rukun (Dokhi *et al.*, 2016).

Penerapan kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya tidak terlepas dari peran dan fungsi negara sebagai pemangku kebijakan dalam mengatur masyarakat. Apalagi peran dan fungsi negara telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Peranan pemerintah dalam masyarakat diantaranya tertuang dalam lembaga-lembaga yang dapat memecahkan, menyelesaikan serta mengakhiri permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk negara juga mempunyai peranan penting dalam melindungi segala aktivitas-aktivitas masyarakat yang saat ini masih menerapkan budaya dan kearifan lokal. Dengan adanya perlindungan negara terhadap kearifan lokal, maka usaha-usaha dalam menciptakan keamanan nasional dengan melibatkan masyarakat dapat tercapai. Terlebih kearifan lokal masyarakat tersebut mempunyai nilai-nilai yang berperan penting dalam menciptakan perdamaian.

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan suatu ilmu yang dalam cara berpikir bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu secara logis dan didukung oleh fakta empiris. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Mia Nur Fadlillah yang berjudul “Upacara Tradisi *Ngasa* di Dukuh Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kabupaten Brebes” menjelaskan tentang konsep umum mengenai Upacara *Ngasa*. Adapun hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tradisi tersebut merupakan upacara ritual sebagai bentuk kepatuhan kepada Batara Windu Buana dan Guriang Panutus. Tradisi tersebut memiliki enam bentuk, diantaranya bersih desa, ciprat suci, tari perang centhong, arak-

arakan gunung, ritual doa dan selamat hidangan *Ngasa*. Sedangkan untuk fungsinya berupa fungsi religi, fungsi sosial dan budaya, fungsi pendidikan dan fungsi hiburan. Perbedaan penelitian terdahulu ini yakni dilihat dari sudut pandang penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji Upacara Tradisi *Ngasa* dilihat dari aspek pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh masyarakat Kampung Budaya Jalawastu, mengingat kampung tersebut terdapat beberapa simbol keragaman dan sikap gotong-royong, terutama disaat tradisi Upacara *Ngasa* dilaksanakan.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mubarok, Made Dwi Anjani, dan Azis Iskandar yang berjudul “Makna Simbol Komunikasi dalam Upacara Adat *Ngasa* di Kampung Budaya Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kabupaten Brebes” merupakan penelitian kualitatif sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terbaru yakni penelitian terdahulu tersebut lebih memfokuskan pada aspek makna simbol komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Budaya Jalawastu. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada peran Upacara *Ngasa* sebagai pendidikan perdamaian di kampung budaya tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mubarok, *et al.* menjelaskan bahwa Upacara *Ngasa* adalah salah satu simbol budaya yang digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen masyarakat selama satu tahun. Selain itu dalam upacara tersebut terdapat beberapa simbol yang memiliki makna masing-masing, diantaranya: pakaian putih, gunung pisang, hasil bumi, tradisi berdoa *ngukus*, tempat berkumpul (*gedong*), kemenyan dan perang *centhong*.

Ketiga, Penelitian dilakukan oleh Rahmawati Zulfiningrum, Akbar Nur Purnawa dan Eko Wahyono yang berjudul “Menuju Dialog Deliberatif Resolusi Konflik: Sebuah Studi Komunikasi Antarbudaya di Kampung Adat Jalawastu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui budaya masyarakat, falsafah dan pepatah yang terdapat di masyarakat, serta menganalisis pola

dialog dalam manajemen resolusi konflik yang diterapkan oleh masyarakat kampung adat Jalawastu. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat adat Jalawastu menghendaki adanya dialog bersama antara masyarakat yang pro dan kontra, terutama ajaran agama yang diterapkan di kampung adat tersebut. Hal ini mengingat adanya beberapa perlawanan dan gesekan sosial di antaranya perbedaan ajaran agama, terutama agama yang menghendaki ajaran puritan. Adapun pada penelitian terbaru, penulis berkesimpulan bahwa Upacara *Ngasa* memuat peranan penting dalam pendidikan perdamaian di kampung tersebut, sehingga nantinya dapat menjadikan kampung budaya jalawastu sebagai masyarakat yang damai dan penuh toleransi.


Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Judul	Teori	Persamaan	Perbedaan
Mia Nur Fadlillah & Teguh Supriyanto. (2019). "Upacara Tradisi Ngasa di Dukuh Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kabupaten Brebes", <i>Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa</i> , volume 8, nomor 1.	Teori Folklor, Teori Tradisi dan Teori Makna	Objek penelitian mengenai Tradisi Upacara <i>Ngasa</i>	Objek penelitian menekankan pada pendidikan perdamaian oleh masyarakat Jalawastu
Mubarok, <i>et al.</i> (2019). "Makna Simbol Komunikasi dalam Upacara Adat Ngasa di Kampung Budaya Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kabupaten Brebes (Prosiding)". Semarang: Universitas Islam Sultan Agung	Teori komunikasi dan teori semiotika	Objek penelitian mengenai elemen dan simbol kebudayaan yang terdapat pada Tradisi Upacara <i>Ngasa</i>	Objek penelitian menggambarkan tentang elemen-elemen kebudayaan sebagai pendidikan perdamaian
Rahmawati Zulfiningrum, <i>et al.</i> (2020). <i>Menuju Dialog Deliberatif Resolusi Konflik: Sebuah Studi Komunikasi Antarbudaya di Kampung Adat Jalawastu</i> . Jurnal <i>Audience: Ilmu Komunikasi</i> , Volume 03 Nomor 1.	Teori komunikasi dan teori dialog deliberatif.	Objek penelitian mengenai pola masyarakat Jalawastu dalam manajemen resolusi konflik.	Objek penelitian tentang pendidikan perdamaian yang terdapat di dalam Tradisi Upacara <i>Ngasa</i> .

2.3 Kerangka Berpikir

Penerapan tradisi Upacara *Ngasa* di Kampung Budaya Jalawastu merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang masih bertahan sampai sekarang. Selain berfungsi sebagai simbol rasa syukur kepada Sang Pencipta, tradisi tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan perdamaian bagi masyarakat di kampung budaya tersebut.

Dengan karakter masyarakat Kampung Budaya Jalawastu yang tercermin dalam pelaksanaan Upacara *Ngasa* yang memuat nilai-nilai pendidikan perdamaian, seperti: saling menghormati, kebersamaan dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada. Maka fenomena tersebut dapat dijadikan model dalam pengembangan kearifan lokal ramah lingkungan dalam rangka menciptakan perdamaian. Penelitian mengenai Upacara *Ngasa* dengan pendekatan pendidikan perdamaian nantinya akan melalui proses identifikasi, analisis, dan evaluasi data hasil penelitian dengan didukung oleh beberapa teori, diantaranya teori perdamaian, pendidikan perdamaian, kearifan lokal, peran dan konsep keamanan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk berupa rekomendasi mengenai upaya peningkatan pendidikan perdamaian dalam kearifan lokal Upacara *Ngasa*. Selain itu, nantinya implementasi pendidikan perdamaian yang ada di dalam Upacara *Ngasa* dapat diterapkan di komunitas yang lebih luas serta bisa berkontribusi menciptakan keamanan nasional.



Gambar: 2.2 Kerangka Penelitian